**Application of Legal Sanctions Against Actors of Pornography (Case Study of Kotamabagu District Court Decision Number 176/Pid.Sus/2019/PN.Ktg)**

**Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kotamabagu**

**Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Ktg)**

Rusdi

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Menurut Pasal 1(1) UU Pornografi No. 44 Tahun 2008, pornografi adalah gambar, sketsa, gambar, foto, tulisan, audio, suara, gambar bergerak, animasi, film komik, percakapan, gerak tubuh atau pesan lain dalam bentuk apa pun. membentuk pesan media dan/atau penampilan publik yang mengandung pelecehan seksual yang tidak senonoh atau melanggar standar kesusilaan sosial. Oleh karena itu, kejahatan pornografi dilarang karena melanggar aturan kesusilaan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan terpenting yang ingin penulis ajukan adalah: pertama, bagaimana penerapan undang-undang terkait dengan kejahatan pornografi dan bagaimana pendapat hakim Pengadilan Negeri Kotamabagu ketika menjatuhkan putusan kasus nomor 176/Pid. Sus/2019/PN.Ktg. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara etimologis, pornografi berasal dari dua suku kata, yaitu pornos dan grafis. Pornografi adalah kegiatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seks) atau perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan, secara garis besar pahatan, yang isi atau maknanya menunjukkan atau menyajikan sesuatu yang asusila atau menyinggung. kesopanan masyarakat. Pornografi merupakan salah satu bentuk perbuatan asusila menurut KUHP yang diatur dalam Bab XIV Buku II tentang Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHP) dan Bab VI Buku III tentang Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 532-533). KUHP). Sejak tahun 2008, tindak pidana pornografi memiliki undang-undang sendiri selain yang diatur dalam KUHP, yaitu. UU Pornografi No. 44 Tahun 2008. Ketentuan umum Pasal 1 (1) UU Pornografi menjelaskan yang dimaksud dengan “pornografi” sebagai berikut: Pornografi adalah gambar, sketsa, lukisan, foto, tulisan, audio, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau pesan lain melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau tampilan di muka umum yang mengandung pencabulan atau pelecehan seksual yang melanggar norma masyarakat. kesopanan UU Pornografi merupakan lex specialis dari hukum pidana. Pelanggaran UU Pornografi diatur dalam pasal 29 hingga 41 UU Pornografi.

Kata Kunci: Sanki pidana, Pornografi

Abstrack

According to Law Number 44 of 2008 Concerning Pornography, Article 1 paragraph (1) Pornography is pictures, sketches, illustrations, photos, writing, sounds, sounds, moving pictures, animations, cartoons, conversations, gestures, or other forms of messages through various forms of communication media and/or public performances, which contain obscenity or sexual exploitation that violates the norms of decency in society. Therefore, criminal acts of pornography are included in things that are prohibited because they violate the rules of decency. Based on the description of the background above, the main issues that the author wants to raise are: first, How is the Application of Law Related to Pornography Crimes and the Considerations of Judges at the Kotamabagu District Court in Deciding Case Number 176/Pid.Sus/2019/PN.Ktg. The conclusion in this study is that etymologically pornography comes from two syllables namely porn and graph. Porn means an act that is immoral (in matters relating to sex), or an act that is indecent or obscene, while graphics are pictures or writing, which in a broad sense includes sculptures, the contents or meaning of which show or depict something that is immoral. or attacking the sense of decency in society. Pornography is a form of decency in the Criminal Code which is regulated in Book II Chapter XIV on Crimes Against Decency (Articles 282-283 of the Criminal Code) and Book III Chapter VI on Violations of Decency (Articles 532-533 of the Criminal Code). Apart from being regulated in the Criminal Code, since 2008 pornography crimes have also had their own law, namely Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Where, in the general provisions of the Pornography Law Article 1 point 1 it is explained what is meant by "pornography" as follows: Pornography is pictures, sketches, illustrations, photographs, writing, sound, sounds, moving pictures, animations, cartoons, conversations, gestures, or other forms of messages through various forms of communication media and/or public performances, which contain obscenity or sexual exploitation that violates the norms of decency in society. The Pornography Law is a lex specialis of the Criminal Code. Criminal acts in the Pornography Law are regulated in Articles 29 to 41 of the Pornography Law.

Keywords: Criminal sanctions, pornography

**PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap meningkatnyaangka kriminalitas, misalnya dalam penggunaan internet, face book, twiter, dan lain-lain. Sikapketergantungan, keteledoran, kekurang-pahaman atau kesengajaan dalammenggunakan internet akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidakdiimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif (Widyopramono, 1994, p. 28).Dalam masyarakat virtual, gaya hidup tidak jauh berbeda dengan kehidupan nyata, ada proses sosial, interaksi sosial, kontrol sosial, komunikasi, konstruksi budaya, bahkan perkembangan sistem kriminal, dll. Komputasi, Internet dan telepon seluler (ponsel) adalah tren baru yang telah mengubah kebiasaan kerja bahkan gaya hidup masyarakat. Media online digunakan untuk memesan tiket (tiket pesawat, tiket kereta api, hotel), membayar tagihan telepon, melakukan pembayaran listrik, transfer uang bahkan melakukan pembelian secara online. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat saat ini akan teknologi informasi berupa internet sudah tidak dapat dihindari lagi.

Bagi komunitas pendidikan, Internet adalah perpustakaan terlengkap di dunia dan mengejar pembelajaran online (Wahid & Labib, 2010, p. 65). Dalam dunia perbankan, dunia maya digunakan untuk memungkinkan nasabah melakukan transaksi sederhana tanpa harus ke bank. Demikian juga dengan perkembangan kehidupan demokrasi, dimana pendapat, kritik dan saran dapat disampaikan di kolom diskusi atau komentar di masing-masing website pemerintah pusat dan daerah tanpa ikut demonstrasi. Kemudahan-kemudahan tersebut merupakan sisi positif dari penggunaan dan penggunaan internet.

Perkembangan teknologi selalu mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara positif maupun negatif, dan sangat mempengaruhi setiap sikap dan sikap mental setiap anggota masyarakat (Hamzah, 1992, p. 10). Dari segi kriminologi, teknologi dapat dikatakan sebagai faktor kriminogenik, yaitu faktor yang membuat orang ingin berbuat jahat atau mempermudah melakukan kejahatan (Wahid & Labib, 2010, p. 59). Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *“cyber crime* (Arief, 2003, p. 239)*.* Menurut para psikolog dan ilmuwan sosial, ada dua pandangan tentang efek situs porno. Pertama, mempromosikan terjadinya kejahatan dan perilaku seksual yang menyimpang, dan kedua, sebagai media yang sangat cepat tentang topik seksual (Ibid).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Hukum Terkait Tindak Pidana Pornografi**

 Secara etimologis, pornografi berasal dari dua suku kata, yaitu porn dan graphic. Pornografi adalah perbuatan asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seks) atau perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan, yang secara garis besar mencakup pahatan, yang isi atau maknanya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang asusila. atau ofensif terhadap rasa kesopanan masyarakat. Pornografi adalah salah satu bentuk kompensasi. Dalam KUHP Indonesia, delik yang berkaitan dengan asusila dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Bab XIV Buku II yang mengatur tentang delik asusila yang diatur dalam Pasal 281-303. Dalam Buku III tentang pelanggaran keteraturan diatur dalam Bab VI Klausul 532-547. Pelanggaran asusila berdasarkan pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan berikut:

1. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
2. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
3. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
4. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
5. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
6. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
7. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
8. penganiayaan hewan (Pasal 302);
9. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah :

1. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
2. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
3. berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
4. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
5. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
6. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Ketika kejahatan kesusilaan mengatur perbuatan dan pelanggaran kesusilaan, tidak hanya merujuk pada seksualitas, tetapi juga pada hal-hal lain yang menyimpang dari kesusilaan perilaku sosial, seperti mabuk-mabukan, aborsi, perdagangan manusia, perjudian, penyiksaan hewan dan lain-lain, hal-hal misterius. Pornografi merupakan salah satu bentuk delik menurut KUHP yang diatur dalam Bab XIV Buku II tentang Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Bab VI Buku III tentang Delik Kesusilaan (Pasal 532-533). Bagian 282 mengatur ketentuan-ketentuan berikut untuk pelanggaran pornografi:

1. Seseorang yang mengirim, menampilkan, atau menambahkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang isinya diketahui melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud mengirim, memperlihatkan, atau menerbitkan tulisan, gambar, atau benda tersebut, menempatkannya secara terang-terangan. melihat, memindahkannya, membawanya ke luar negeri, atau menyimpannya dalam persediaan atau yang mengirim, menawarkan atau menyediakan di depan umum atau tanpa permintaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan. denda yang dapat mencapai empat ribu lima ratus rupiah.
2. Setiap orang yang mentransmisikan, mempertunjukkan atau mengumumkan kepada umum tulisan, gambar atau benda cabul, atau setiap orang yang bermaksud untuk mentransmisikan, mempertunjukkan atau mentransmisikan kepada umum, memproduksi, mengimpor, terus mengekspornya, atau memiliki peralatan atau orang yang mengumumkan atau mengirimkan. surat dalam perjalanan tanpa meminta, menawarkan atau memberikannya, jika ia mempunyai alasan untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau barang tersebut melanggar rasa kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau perampasan kemerdekaan. denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Barangsiapa yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai penguntit atau kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283 KUHP tersebut di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan ketentuan Pasal 282 KUHP. Perbedaan tersebut terlihat pada beberapa bentuk kegiatan, seperti membaca, dan obyek pornografi tidak hanya berupa tulisan, gambar atau benda, tetapi dilengkapi dengan pencegahan atau penghentian kehamilan. Kedua pasal tambahan tersebut tidak menyebutkan sifat delik asusila, tetapi keduanya secara implisit mencantumkan sifat delik asusila (Ibid, pp. 35-42). Masalah pornografi dalam hukum pidana dirumuskan tidak hanya sebagai kejahatan, tetapi juga sebagai delik kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Bab VI Buku III yang mengatur tentang perbuatan asusila (Pasal 532-533 KUHP). Untuk ketentuan Pasal 532 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Penjara selama-lamanya tiga hari atau denda setinggi-tingginya lima dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan;

Rumusan Pasal 532 di atas mencakup 3 (tiga) bentuk pelanggaran kesusilaan. Sifat cabul lagu tersebut ada pada lirik atau irama dan isi atau kata-kata lagu tersebut. Sedangkan bentuk delik lainnya adalah tuturan yang tidak harus memuat hal-hal yang melanggar kesusilaan, tetapi juga termasuk tuturan yang menggunakan kata-kata porno/tidak senonoh. Pidato dalam desain ini tidak resmi, misalnya pada upacara pembukaan atau saat kampanye, melainkan seorang pengedar narkoba yang menawarkan obatnya di pasar dengan kata-kata atau ungkapan yang menyinggung rasa kesusilaan (Ibid, pp. 44-45). Bertindak sebagai pelanggaran ketiga tidak hanya dengan menulis atau menggambar di satu tempat, tetapi juga dengan memotret atau menulis di tempat lain dan memasangnya di tempat tertentu.

Ketentuan pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 533 dirumuskan sebagai berikut : “Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. di tempat angkutan umum secara umum memajang atau menempelkan tulisan atau gambar atau benda dengan judul, judul atau isi bacaan yang dapat menimbulkan nafsu pada remaja.
2. yang secara terbuka mendengarkan konten tertulis yang membangkitkan hasrat remaja di tempat angkutan umum;
3. yang secara terang-terangan atau dengan sengaja menawarkan kepada pasangannya tulisan, gambar atau hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu syahwat pada remaja, atau secara terang-terangan atau dengan mengirimkan tulisan tanpa diminta, tanpa menyebut tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan syahwat pada remaja;
4. yang menawarkan, secara permanen atau sementara memberikan, memberikan atau memperlihatkan gambar atau benda tersebut kepada seseorang yang berusia di bawah 17 tahun, yang belum cukup umur;
5. yang mendengar isi tulisan tersebut di depan orang yang berusia di bawah 17 tahun.

Unsur pelaksanaan Pasal 533 Traktat pada dasarnya sama dengan susunan kata Pasal 282 dan 283. Perbedaannya terletak pada unsur-unsur yang dapat menimbulkan hawa nafsu pada remaja. Tidak ada ukuran objektif untuk elemen ini, jadi interpretasi sepenuhnya tergantung pada hakim. Melainkan unsur terjadinya pelanggaran yaitu. di kawasan lalu lintas umum, tidak boleh di jalan umum yang diperuntukkan bagi kendaraan, tetapi juga di tempat-tempat yang dilalui pejalan kaki, seperti gang, trotoar, stasiun atau terminal. Tulisan-tulisan, gambar-gambar atau barang-barang dan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas kehilangan sifat "layaknya" jika berkaitan dengan olah raga, seni atau ilmu pengetahuan (Prodjodikoro, p. 120).

1. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kotamabagu Dalam Memutus Perkara Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Ktg**
2. **Kronologi Kasus**

Kasus berawal ketika saksi korban saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny bersama saksi Syahfitri Mamonto bersama dengan suaminya lelaki Harianto Abbas serta rekan kerja (Anggota Unit Reskrim Polres Kotamobagu) berada di Desa Boroko karena tugas yaitu kegiatan rekonstruksi kasus perbuatan cabul, oleh karena saat itu sudah larut malam sehingga diputudkan untuk bermalam di Desa Boroko tepatnya di Hotel Boroko. Dan pada sekitar pukul 20.00 wita saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny bersama saksi Syahfitri Mamonto dengan suaminya bersama rekan kerja (Anggota Unit Reskrim Polres Kotamobagu) lainnya menuju ke Hotel Boroko dengan tujuan untuk chek-in dan saat chek-in terlihat saat itu ada terdakwa juga sedang berada dihotel tersebut bersama dengan anggota Pol PP lainnya yang tidak di kenal. Saat chek-in dengan menggunakan 2 (dua) buah kamar nomor 14 dan 15, setelah itu saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny bersama saksi Syahfitri Mamonto dengan suaminya bersama dengan rekan kerja (Anggota unit Reskrim Polres Kotamobagu) lainnya kembali ke Mapolsek Kaidipang untuk melakukan pemeriksaan dan melengkapi berkas perkara perbuatan cabul tersebut.

Pada sekitar pukul 02.30 wita tanggal 27 Maret saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny bersama saksi Syahfitri Mamonto dan suaminya lelaki Harianto Abbas terlebih dahulu kembali ke Hotel Boroko. Sesampai di Hotel tepatnya di halaman tempat parkiran saksi korban saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny bersama saksi Syahfitri Mamonto tidak langsung keluar dari dalam mobil, namun terlihat terdakwa dan salah seorang anggota Pol PP yakni lelaki Mahyudi Maleteng sedang duduk diteras belakang Hotel. Kemudian saat saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny keluar dari dalam mobil hendak masuk kedalam kamar, saat itu juga terdakwa masuk ke dalam kamar hotel kamar nomor 12, lalu saksi Syahfitri Mamonto membuka pintu kamar nomor 14 yang akan kami tempati, saat itu saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny yang terlebih dahulu masuk kedalam kamar bersiap untuk mandi sedangkan saksi Syahfitri Mamonto masih duduk di depan kamar dan saat itu saksi Syahfitri Mamonto melihat terdakwa keluar dari dalam kamar dan berjalan kearah samping kamar hotel lalu terdakwa menaiki tembok/pagar pembatas hotel, sedangkan saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny bersiap-siap untuk mandi dan masuk kedalam kamar mandi lalu mandi.

Saat itu terdakwa mendengar air mengalir dari kamar mandi dan ada perempuan yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat, lalu terdakwa langsung membuka aplikasi kamera di handphone dan memasukkan handphone tersebut lewat lubang ventilasi yang berada di kamar mandi lalu merekam salah salah seorang perempuan yakni saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny. Setelah itu selesai saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny mandi lalu saksi Syahfitri Mamonto gantian masuk kedalam kamar untuk mandi, tak lama kemudian saksi Syahfitri Mamonto keluar dari dalam kamar mandi dengan ketakutan sambil berteriak mengatakan “hp, hp..ada orang yang ba foto (maksudnya: hp, hp ada orang yang memotret), mendengar teriakan tersebut terdakwa langsung menarik handphone dan melompat di tembok/pagar dan langsung melarikan diri kearah jalan raya menuju ke tempat kost lelaki Erman Huntoyungo alias Erman yang tidak jauh dari Hotel Boroko dengan tujuan untuk menenangkan diri, sesampainya di kost lelaki Erman Hutoyungo terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kost dan tak lama kemudian lelaki Erman Hu toyungo terbangun dan membuka pintu dan terdakwa dengan keadaan ngos-ngosan lalu lelaki Erman Hutoyungon bertanya “ada kiapa ngana ini?” namun terdakwa hanya diam dan pergi ke dapur mengambil air minum.untuk menenangkan diri. Lalu terdakwa mengatakan “cilaka so salah kita Erman kita ada ba video orang di Hotel kong dapa tau”.

Selanjutnya terdakwa memperlihatkan video dan foto kepada lelaki Erman Huntoyungo dan mengirimkan video/foto tersebut melalui aplikasi whatsapp ke handphone milik lelaki Erman Huntoyungo yang pada saat itu handphone lelaki Erman Huntoyungon sedang di charge, selesai terdakwa mengirim video/foto ke handphonenya lelaki Erman Huntoyungon lalu terdakwa pun langsung menghapusnya dari handphone terdakwa. Selang beberapa saat kemudian waktu sudah subuh terdakwa datang bersama dengan 2(dua) orang temannya mendatangi Hotel, melihat terdakwa lalu lelaki Harianto Abbas menanyakan kepada terdakwa “apakah benar terdakwa yang memasukkan handphone ke dalam ventilasi kamar mandi tersebut?” namun saat itu terdakwa sempat mengelak tidak mengaku melakukan hal tersebut. Kemudian saksi Syahfitri Mamonto meminta terdakwa untuk menunjukkan handphone milik terdakwa, saat diperlihatkan saksi Syahfitri Mamonto membenarkan bahwa handphone tersebut yang dilihat saat dimasukkan dalam ventilasi kamar mandi.

Lalu saksi Syahfitri Mamonto bersama dengan lelaki Harianto Abbas dan anggota Sat. Pol PP lelaki Gustaman Van Gobel menginterogasi terdakwa dan terus menanyakan lagi “apakah benar terdakwa yang memasukkan handphone di lubang ventlasi kamar mandi?” lalu terdakwa pun mengakui perbuatannya bahwa terdakwalah yang memasukkan handphone di dalam lubang ventilasi kamar mandi” dengan tujuan untuk merekam dan memotret saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny dan Saksi Syahfitri Mamonto saat akan lagi mandi dan saat itu terdakwa sudah sempat mengambil foto dan merekam saat saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny saat sedang mandi dan saksi Syahfitri Mamonto saat akan mandi. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny saat sedang mandi dan saksi Syahfitri Mamonto merasa malu dan nama baik merasa dicemarkan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

1. **Pertimbangan Hakim dan Putusan**

Dalam perkara nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Ktg, dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu Subyek hukum dalam hal ini berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut.Bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hamdi Latoyang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari Setiap Orang tersebut diatas, oleh karenanya Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Unsur Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarluaskan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, atau Menyediakan Pornografi

 Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan *Pornografi* adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan *membuat* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan) membikin. Yang dimaksud dengan *menyebarluaskan* menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia adalah menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana.

 Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana dari keterangan saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny, saksi korban Syafitri Mamoto, saksi Erman Huntoyungo Alias Erman yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di Hotel Boroko terdakwa telah merekam saksi korban Vinny Natalia Christien Tamboto alias Vinny saat sedang mandi, dan saksi korban Syafitri Mamoto saat hendak membuka baju karena akan mandi yang keduanya terjadi di kamar mandi Hotel Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Atas berbagai pertimbangan Hakim dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa semua unsur dari Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Hal-hal yang memberatkan:

* + Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama maupun norma kesusilaan;
	+ perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan:

* + Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
	+ Terdakwa belum pernah dihukum
	+ Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan.

 Berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim menyatakan Terdakwa Hamdi Lato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarluaskan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan, atau Menyediakan Pornografi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

 Kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan *cyberporn* diatur di dalam KUHP Pasal 282 dan Pasal 283 yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 532 ayat (3) dan Pasal 533 yang diatur dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, ketentuan pidana diatur di dalam beberapa pasal, yakni, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41.

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwaBerdasarkan putusan dalam perkara nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Ktg., penulis berkesimpulan bahwa putusan hukum pidana materil dalam kasus ini adalah benar terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Majelis Hakim dalam Putusan No. 176/Pid.Sus/2019/PN.Ktg sebelum menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan aspek yuridis meupun aspek non yuridis. Dan menurut penulis putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Hakim sudah tepat dengan segala pertimbangan dan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

**Saran**

Perlunya kesadaran dari masing-masing individu untuk mencegah adanya tindak pornografi yang menyebar di masyarakat. Dan juga Hakim dalam memutus pelaku tindak pidana pornografi harus setimpal agar memberikan efek jera.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, Kejahatan Mayantara (cyber crime), PT. Refika Aditama, Bandung

Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, *Aspek Pidana dibidang Komputer*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992)

Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara”, yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*) atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cyber crime*”, dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003)

Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer,* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994

Undang-Undang

KUHPidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi